



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pada organisasi serta berjasa kepada bangsa dan negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur mengenai bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kinerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 9. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
 10. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik;
 11. Inovasi adalah proses dan atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti;
 12. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian kinerja ASN dan mekanisme pemberian penghargaan bagi Penyelenggara untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan motivasi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. memberikan apresiasi kepada ASN memenuhi variabel penilaian;
 - d. sebagai sarana monitoring, evaluasi dan pengawasan bagi Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik.

BAB III
JENIS PENGHARGAAN (*REWARD*)

Pasal 3

Jenis penghargaan terdiri dari :

- a. penghargaan ASN Berprestasi;
- b. penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya;
- c. penghargaan bagi ASN Purnabakti; dan
- d. penghargaan Pegawai Terbaik Periodik.

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap usulan pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi, penghargaan Satya Lancana Karya Satya, penghargaan bagi ASN Purnabakti, dan penghargaan Terbaik Periodik dilakukan oleh Tim Penilai.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai anggota;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai anggota;
 - e. pejabat administrator pada bagian hukum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dinominasikan sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi, penghargaan Satya Lancana Karya Satya, penghargaan bagi ASN Purnabakti, dan penghargaan Terbaik Periodik, pejabat yang bersangkutan tidak dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai.

Pasal 5

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun kriteria penilaian;
- b. memastikan proses penilaian berjalan dengan baik, objektif dan transparan;
- c. melakukan rekapitulasi dan penelaahan atas usulan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi, ASN Berjasa, dan ASN Berdedikasi dari masing-masing unit kerja;
- d. melakukan penilaian atas usulan pemberian penghargaan;
- e. menyampaikan usulan nama penerima penghargaan dan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh calon penerima penghargaan ASN Berprestasi, ASN Berjasa, dan ASN Berdedikasi kepada Bupati;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian penghargaan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi ASN Berprestasi, Satya Lancana Karya Satya, ASN Purnabakti, dan Pegawai Terbaik Periodik berdasarkan usulan masing-masing unit kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan ASN calon penerima penghargaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
- (3) Tim Penilai melakukan verifikasi persyaratan, penilaian dan penentuan penerima penghargaan.
- (4) Bupati menetapkan penerima penghargaan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, penilaian dan penentuan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 7

Kriteria penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Kriteria penghargaan ASN Inovatif, terdiri atas :
 - 1) pegawai ASN yang memiliki inovasi berupa produk dan/atau layanan dan/atau kebijakan bagi pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik daerah maupun nasional sesuai dengan tugas fungsinya;
 - 2) inovasi yang dihasilkan harus mengandung pembaharuan seluruhnya atau sebagian;
 - 3) inovasi yang dihasilkan memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - 4) inovasi yang dihasilkan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- 5) inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.
- b. Kategori ASN Inspiratif memiliki kriteria, yaitu Pegawai ASN yang dapat menjadi panutan dalam mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna bagi lingkungan kerjanya maupun masyarakat;
- c. Kategori ASN The Future Leader memiliki kriteria, yaitu ASN yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh ke depan, memiliki kecepatan dalam membuat keputusan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, sebagai berikut :

- a. ASN telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum periode penilaian;
- c. tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin, dan
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka atau terdakwa;
- f. Lulus seleksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari tahapan:
 - a. administrasi;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- b. presentasi dan wawancara; dan
 - c. visitasi dan asesmen lapangan.
- (2) Penerima Penghargaan ASN berprestasi yang telah melewati proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam penghargaan Bupati;
 - b. Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang;
 - c. Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA
KARYA SATYA

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 11

Kriteria penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. ASN yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun;
- b. ASN yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.
- c. PNS yang bekerja secara terus-menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun;
- d. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak selesai menjalankan hukuman disiplin;
- e. penghitungan masa kerja bagi PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dimulai sejak diaktifkan kembali dan menjalankan tugas; dan
- f. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari:
 - a. Seleksi tingkat daerah;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- b. Seleksi tingkat Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Seleksi tingkat kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Seleksi tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebelum melalui proses seleksi tingkat Kementerian Dalam Negeri dan Seleksi Tingkat Kementerian Sekretariat Negara.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Bentuk penghargaan terhadap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, berupa uang penghargaan.
- (2) Jumlah uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu sebesar:
 - a. Satyalancana Karya Satya X sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Satyalancana Karya Satya XX sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - c. Satyalancana Karya Satya XXX sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB VIII
PENGHARGAAN ASN PURNABAKTI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 15

Kriteria penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah PNS yang telah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 16

Persyaratan penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah PNS yang telah memasuki



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk Penghargaan

Pasal 17

Bentuk Penghargaan PNS Purnabakti berupa Piagam dan/atau Plakat.

BAB IX
PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK PERIODIK

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 18

- (1) Kriteria pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah pegawai yang memiliki capaian kinerja, disiplin, serta memiliki perilaku dan prestasi kerja terbaik selama satu periode tertentu dan telah melalui rangkaian seleksi Pegawai Terbaik Periodik.
- (2) Pemberian penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam kategori, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pertama/Terampil/Pelaksana.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan Penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak pernah dipidana penjara dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

d. lulus seleksi Pegawai Terbaik Periodik.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan seleksi penghargaan Pegawai Terbaik Periodik dilakukan oleh Tim Seleksi Penghargaan Daerah;
- (2) Seleksi penghargaan Pegawai Terbaik Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. tahapan seleksi Tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. tahapan seleksi Tingkat Kabupaten.
- (3) Pegawai yang telah mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan penghargaan Pegawai Terbaik Periodik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan Pegawai Terbaik Periodik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam penghargaan Bupati;
 - b. Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang;
 - c. Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009